

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era global dewasa ini, perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat yang diikuti oleh masyarakat modern saat ini. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap aktifitas masyarakat, termasuk industri *financial technology* yang semakin marak digunakan oleh masyarakat. Industri *financial technology* atau *fintech* adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya.¹

Industri jasa keuangan yang kini populer di dunia internasional salah satunya yaitu *crowdfunding*. Pengumpulan dana dari masyarakat atau *crowdfunding*, memiliki pengertian "*funding from the crowd-raising small amounts of money from a large number of investors*", atau dapat diterjemahkan sebagai pendanaan dari masyarakat mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sejumlah besar investor.²

Sejauh ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis ialah *equity-based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis permodalan/kepemilikan saham), *lending-based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis kredit/utang piutang),

¹ I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, 2018, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*, Kerta Semaya, Vol.2, No.4, hlm. 3.

² C. Steven Bradford, 2012, "*Crowdfunding and the Federal Securities Laws*", Columbia Business Law Review, hlm. 5.

reward-based crowdfunding (*crowdfunding* yang berbasis hadiah), dan *donation-based crowdfunding* (yang berbasis donasi).³ Dalam pembahasan ini akan berfokus kepada salah satu jenis *crowdfunding*, yaitu *donation-based crowdfunding*.

Adapun dalam jenis *donation-based crowdfunding*, penggalangan dana dilakukan bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti bantuan kesehatan, bantuan untuk orang yang membutuhkan, kegiatan sosial komunitas, mendukung penelitian medis, sumbangan untuk korban bencana, hingga bantuan untuk pendidikan, dimana mereka yang berpartisipasi dalam memberikan donasi tidak akan mendapat keuntungan finansial apapun sebagai gantinya. Maka dapat disimpulkan bahwa *donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik adalah suatu layanan penggalangan dana untuk menarik sejumlah besar kontributor agar dapat menyumbang dana berupa donasi kemanusiaan sesuai dengan kemampuan mereka terhadap suatu kampanye (*campaign*), yang dilakukan melalui *platform* berbasis sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dalam pengoperasiannya. Di era digital ini, *platform* penggalangan dana *online* telah memperluas jangkauan sehingga memungkinkan kita untuk berkontribusi dalam skala yang lebih luas. Dengan berkembangnya penggunaan *donation-based crowdfunding* sebagai wadah penggalangan dana di berbagai negara, bentuk *platform* serupa juga bermunculan penggunaannya di Indonesia.

³ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2015, “*Perlindungan Hukum Sistem Donation based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No.4, hlm.4.

Dari keempat jenis *crowdfunding* diatas, pada masa awal pembentukan peraturan terkait sistem urun dana hanya salah satu jenis *crowdfunding* yaitu *equity-based crowdfunding* yang telah dibuatkan aturannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2018. Kemudian setelah dua tahun, OJK kembali menerbitkan peraturan terkait investasi urun dana dengan metode *securities-based crowdfunding*, dimana pada dasarnya metode ini merupakan penyempurnaan dari *equity-based crowdfunding*, sedangkan jenis *donation-based crowdfunding* yang mana akan menjadi topik dalam penelitian ini masih belum mempunyai regulasi khusus yang mengatur dan masih menggunakan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, serta Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Jika kembali pada regulasi tersebut tentu regulasi tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, belum mengakomodir secara jelas metode hingga penyaluran penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik, belum ada legalitas dalam hal tanggung jawab penyelenggara layanan elektronik *platform donation-based crowdfunding*, tidak adanya pengaturan secara perdata sebagai akibat hukum atas penyalahgunaan dana hasil donasi, belum mengakomodir secara spesifik mengenai bentuk perlindungan hukum bagi donatur sehingga tidak mampu mencegah terjadinya penyelewengan dana dan tidak memberi efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, baik penyelewengan dana untuk kepentingan individu maupun kelompok. serta tidak jelasnya pengawasan dari pemerintah sebagai bentuk

perlindungan terhadap penggalangan dana masyarakat (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik ini.

Beberapa layanan platform *donation-based crowdfunding* di Indonesia diantaranya yaitu *Human Initiative*, *Kitabisa.com*, *AyoPeduli.com*, *Rumahzakat.org*, *WeCare.id* dan lainnya. Pelaksanaan *donation-based crowdfunding* yang dilakukan secara *online* tentu akan berdampak luas pada masyarakat karena kemudahan masyarakat dalam mengakses. Kemudahan dalam mengakses pada teknologi digital dan banyaknya *platform* layanan donasi secara *online* yang memudahkan pengumpulan dan penyaluran donasi, tentunya perlu diikuti dengan tanggung jawab pihak *platform* sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Namun, dengan adanya keberhasilan *donation-based crowdfunding* dalam berbagai sektor, bukan berarti tidak terdapat masalah di dalamnya. Lantaran beberapa waktu terakhir, di Indonesia terdapat penyelewengan dana donasi bantuan sosial yang dilakukan dalam *platform* *kitabisa*, seorang Ibu yang anaknya menderita hidrosefalus. Sang Ibu melakukan galang dana melalui *Kitabisa*. Donasi yang terkumpul dari publik untuk sang ananda mencapai ratusan juta. Saat *Kitabisa* mentransfer dana tersebut ke sang Ibu, mayoritas pihak mungkin menyangka bahwa dana tersebut sudah sampai dengan tepat karena penggalang dananya adalah Ibu kandung sang anak. Namun ternyata uangnya tidak dipakai untuk pengobatan, tetapi dipakai untuk membeli motor, membayar utang, dan untuk keperluan konsumtif lainnya. Hal ini didapati setelah ada laporan dari masyarakat yang

diinvestigasi oleh tim Kitabisa dan rumah sakit tempat anaknya berobat.⁴ Ibu tersebut didapati sering sekali menggalang dana. Seakan ia tidak ingin anaknya sembuh agar bisa dapat donasi lagi di tahun mendatang. Imbas kasus ini, *platform* kitabisa menonaktifkan atau menutup akun *campaigner* tersebut sebagai penggalang dana dikarenakan ditemukan pelanggaran penyelewengan dana para donatur yang diamanatkan oleh pihak kitabisa kepada *campaigner* tersebut.

Selain itu, terdapat kasus yang terjadi pada kurang lebih 3 tahun, Ananda Badudu yang melakukan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) melalui *platform* Kitabisa.com. untuk publik yang tergerak untuk membantu aksi demonstrasi para mahasiswa di depan Gedung DPR. Target dana yang dikumpulkan adalah Rp50.000.000. Antusias masyarakat untuk berdonasi membantu aksi mahasiswa tersebut menyebabkan dana donasi mencapai Rp50 juta dapat terkumpul dalam waktu 2 hari. Akan tetapi, penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) tersebut masih belum ditutup saat telah mencapai target dana awal dengan alasan antisipasi kebutuhan yang akan lebih besar.

Melansir dari Kitabisa.com, diketahui Ananda Badudu menggalang dana untuk aksi mahasiswa di gedung DPR sebesar Rp175,6 juta dalam 4 hari yang diperoleh dari sebanyak 2.129 pendonor dana. Jumlah tersebut melebihi target awal penggalangan dana yaitu Rp50 juta hingga tanggal 7 Desember 2019. Inisiatifnya untuk melakukan penggalangan dana itu digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan logistik pada aksi

⁴ Miranti Kartika Dewi, 2022, “*Kitabisa.com: Merajut Kebaikan Lewat Teknologi*”, <https://feb.ui.ac.id/uploads/2023/01/CS-2022-03.-Kitabisa.com-Merajut-Kebaikan-Lewat-Teknologi.pdf>, diakses pada tanggal 1 Januari 2024 Pukul 19.30 WIB.

demonstrasi mahasiswa di Senayan. Uang donasi yang telah terkumpul dibelanjakan untuk membeli keperluan-keperluan logistik seperti penyewaan mobil komando, alat kesehatan, hingga transportasi para mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi menuju Gedung DPR.⁵

Berdasarkan kasus tersebut, dengan adanya penyelewengan dana hasil donasi yang terkumpul perlu diketahui bagaimana sistem fungsi pengawasan sebagai penyelesaian masalah pada pelaksanaan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik. *Donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik, pengaturannya hingga saat ini masih merujuk pada masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, serta Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sehingga belum ada regulasi yang mengatur secara khusus penyelenggaraan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik.

Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman banyak sekali muncul persoalan hukum terkait penyelenggaraan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) di era digitalisasi seperti saat sekarang ini dan regulasi yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat. Dalam hal pelaksanaan penggalangan dana khususnya tanggung jawab penyelenggara layanan secara *online*, tidak mengakomodasi penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) yang

⁵ S. Dian Andryanto, 2022, “3 Tahun Lalu Crowdfunding Ananda Badudu Membuatnya Dijemput Polisi”, <https://nasional.tempo.co/read/1574827/3-tahun-lalu-crowdfunding-ananda-badudu-membuatnya-dijemput-polisi>, tempo.co, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 Pukul 14.40 WIB.

diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) seperti sekarang ini.

Padahal, dengan adanya penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) yang berbasis elektronik, membuat kampanye (*campaign*) palsu dapat mudah dilakukan, sehingga perlu mengetahui terkait pengawasan dari lembaga yang berwenang mengawasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik, serta bagaimana pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik. Pelaksanaan penggalangan dana tentunya harus menerapkan asas iktikad baik dalam penyelenggaraannya. Sebab, mengingat pentingnya kejujuran serta kebenaran yang harus ditaati bagi para pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik tersebut. Bertransaksi secara *online* yang saat ini sangat marak dikalangan masyarakat modern menjadi salah satu faktor meningkatnya penggunaan layanan *platform* penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) di Indonesia, sehingga peluang menggunakan layanan *donation-based crowdfunding* kedepan akan terbuka lebar.

Perkembangan teknologi tanpa dibarengi dengan perubahan pada sebuah hukum ini lah menjadi salah satu faktor penting dalam penelitian ini. Hukum bersifat dinamis maka seharusnya berkembang mengikuti perkembangan zaman. *Donation-based crowdfunding* mengkolaborasi tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Bila tidak ada peraturan yang melindungi pihak-pihak yang berkontribusi dalam

platform donation-based crowdfunding, dikhawatirkan hal tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari uraian di atas, tampak bahwa peran *donation-based crowdfunding* dalam membantu pembiayaan pelaku industri kreatif telah terbukti berhasil, namun kelemahan *donation-based crowdfunding* yakni belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara jelas terkait dengan penyelenggaraan layanan penggalangan dana berbasis sistem elektronik ini. Selain itu juga peneliti menyimpulkan banyaknya korban-korban yang ditimbulkan dengan munculnya kasus-kasus terkait penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*), serta tidak jelasnya pengawasan dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGAWASAN PENGALANGAN DANA (*DONATION-BASED CROWDFUNDING*) BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PRINSIP IKTIKAD BAIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sistem penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengawasan dari lembaga yang berwenang mengawasi penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik?

3. Bagaimana pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sistem penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengawasan dari lembaga yang berwenang mengawasi penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembahasan penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata, khususnya pengaturan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) menurut hukum positif di Indonesia dan pengawasan lembaga yang berwenang dalam hal kegiatan

penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum khususnya Hukum Perdata.
- c. Hasil penelitian mengenai bagaimana pengawasan lembaga yang berwenang terhadap penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik dalam penelitian ini dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian, memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi peneliti lain.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk dapat memahami bagaimana pengaturan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) dan bentuk pengawasan lembaga yang berwenang dalam hal penggalangan dana, serta pertanggungjawaban pihak penyelenggara penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik.

E. Metode Penelitian

Menurut pendapat Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang

bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diperlukan adanya pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum itu untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis perlu mencari data yang valid dan relevan dengan menerapkan suatu metode yang tepat, sehingga dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data⁷. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan

⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

⁷ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.73.

yang berlaku kemudian dikaitkan dengan pengawasan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik dan pertanggungjawaban pihak penyelenggara penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dibutuhkan pada penelitian hukum ini, antara lain yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini menggunakan bahan bacaan yang terdapat pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan perpustakaan Universitas Andalas.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Berdasarkan topic yang diangkat maka penelitian lapangan dilakukan di Kantor Dinas Sosial Pemprov Sumatera Barat dan Kantor *Human Initiative*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, tanya jawab langsung atau tertulis, atau dalam bentuk dokumen yang dikumpulkan dilapangan.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya merupakan otoritas.⁸ Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.⁹ Bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, antara lain yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- e) Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 141.

⁹ Soedikno Mertpkusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan narasumber terkait. Dalam hal ini dengan narasumbernya adalah Pihak Dinas Sosial Pemprov Sumatera Barat yaitu Bapak Muhammad Ismil, S.T. selaku Sub Koordinator Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial dan Pihak *Human Initiative* yaitu Bapak Defri Hanas selaku Kepala Cabang *Human Initiative* Sumatera Barat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah teknik yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah menerima dan mengumpulkan data di lapangan secara lengkap, langkah berikutnya yaitu melakukan pengolahan, pengecekan, dan analisis terhadap data yang telah terkumpul dengan menggunakan teknik *editing*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang akan digunakan dalam analisis ini serta terhindar dari kesalahan yang tidak terduga.

b. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Teknik analisis data secara kualitatif ialah sebuah proses apabila semua data sudah terkumpul dan sudah dicek kebenarannya untuk bisa mendapatkan kesimpulan dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan baik dan sistematis.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan Tinjauan Kepustakaan, yang berisi mengenai: Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang *Financial Technology*, Tinjauan Tentang *Crowdfunding*, Tinjauan Tentang Prinsip Iktikad Baik.

BAB III : Bab ini merupakan Pembahasan, berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Pengaturan Penggalangan Dana (*Donation-Based Crowdfunding*), Pengawasan dari Lembaga yang Berwenang Mengawasi Penyelenggaraan Penggalangan Dana (*Donation-Based Crowdfunding*) Berbasis Sistem Elektronik dan Pertanggungjawaban dari Pihak Penyelenggara Penggalangan Dana (*Donation-Based Crowdfunding*) Berbasis Sistem Elektronik.

BAB IV : Bab ini merupakan Penutup, berisi Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan Saran yang dapat disampaikan atas penelitian hukum ini.

